



## Pentingnya Regulasi dalam Mendukung Transformasi Digital di Industri Keuangan (Fintech)

Maslahah<sup>1\*</sup>, Sulistiawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

<sup>2</sup> UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

<sup>1\*</sup> [maslahah2019@gmail.com](mailto:maslahah2019@gmail.com), <sup>2</sup> [sulistiawati2038@gmail.com](mailto:sulistiawati2038@gmail.com)

Alamat: Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153

Korespondensi penulis: [maslahah2019@gmail.com](mailto:maslahah2019@gmail.com)

**Abstract:** *With technological innovation in the financial sector (Fintech), the development of digital technology has brought great changes to the financial industry. However, behind these advantages, there are challenges that need to be overcome, one of which is data security and user privacy which is a major issue that must be faced by the financial industry. This study aims to see how regulations help the digital transformation of Indonesia's financial industry (fintech). This study is a qualitative research, in accordance with the object of study, this type of research falls into the category of library research. Regulation of the financial technology (fintech) sector is borne by many parties, including the government, non-governmental organisations, and industry players. In Indonesia, institutions such as the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Bank Indonesia (BI) are responsible for shaping fintech policies and regulations. Regulations serve as a strong foundation to drive digital transformation in the financial industry. Flexible and inventive regulations protect consumers and encourage profitable investments for industry players. A clear legal framework allows financial institutions to innovate and produce financial goods and services that better suit the needs of society.*

**Keywords:** *Regulation, Fintech, Digital, Finance*

**Abstrak:** Dengan adanya inovasi teknologi di bidang finansial (Fintech), perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam industri keuangan. Namun, di balik keunggulan ini, terdapat tantangan yang perlu diatasi, salah satunya adalah keamanan data dan privasi pengguna yang menjadi isu utama yang harus dihadapi oleh industri keuangan. Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana regulasi membantu transformasi digital industri keuangan (fintech) Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sesuai dengan obyek kajian, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Regulasi sektor financial technology (fintech) ditanggung oleh banyak pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku industri. Di Indonesia, lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dan regulasi fintech. Regulasi berfungsi sebagai landasan kuat untuk mendorong transformasi digital di industri keuangan. Regulasi yang fleksibel dan inventif melindungi konsumen dan mendorong investasi yang menguntungkan bagi pelaku industri. Adanya kerangka hukum yang jelas memungkinkan lembaga keuangan untuk berinovasi dan menghasilkan barang dan jasa keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Kata kunci:** Regulasi, Fintech, Digital, Keuangan

### 1. PENDAHULUAN

Dengan adanya inovasi teknologi di bidang finansial (*Fintech*), perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam industri keuangan. Fintech telah menjadi pendorong utama dalam transformasi digital di sektor keuangan, menawarkan solusi yang lebih efisien dan inklusif bagi masyarakat. Di Indonesia, regulasi *fintech* yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk perusahaan-perusahaan *fintech*.

Namun, di balik keunggulan ini, terdapat tantangan yang perlu diatasi, salah satunya adalah keamanan data dan privasi pengguna yang menjadi isu utama yang harus dihadapi oleh industri keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah dan lembaga pengawas dapat membuat regulasi untuk membuat kerangka kerja yang jelas dan mudah dilihat bagi pelaku industri, melindungi konsumen dari praktik yang merugikan, dan memastikan sistem keuangan tetap stabil.

Regulasi juga berfungsi sebagai pendorong inovasi dalam industri keuangan. Dengan adanya regulasi yang jelas, perusahaan fintech didorong untuk membuat mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya, regulasi yang mendukung pengembangan aplikasi pembayaran digital dan layanan peer-to-peer lending telah membantu masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan mendapat lebih banyak akses keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya bertindak sebagai pengawas tetapi juga membantu perkembangan industri.

Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana regulasi membantu transformasi digital industri keuangan (*fintech*) Indonesia. Fokus penelitian ini adalah bagaimana peraturan yang tepat dapat membuat lingkungan yang mendukung kemajuan teknologi sambil menjaga keamanan dan privasi data pengguna. Dalam hal ini, regulasi diharapkan dapat memastikan bahwa semua inovasi tetap mematuhi kebijakan yang berlaku dan mengatasi masalah yang muncul saat memasukkan teknologi baru ke dalam sistem keuangan yang sudah ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan membuat peraturan yang mendukung perkembangan fintech dan melindungi stabilitas sistem keuangan nasional serta kepentingan konsumen.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penulisan artikel ini adalah pencarian pustaka (review literatur). Proses ini melibatkan pengumpulan data atau informasi melalui penelaahan yang cermat terhadap jurnal ilmiah, buku referensi, dan publikasi lainnya. Selain itu, langkah ini juga mencakup pengelompokan informasi yang relevan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transformasi Digital di Industri Keuangan**

Penggunaan teknologi digital untuk menciptakan keunggulan kompetitif memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan membuka peluang bisnis baru. Selain itu,

transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat dengan perubahan dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis.

Transformasi digital adalah hasil dari kombinasi berbagai inovasi dan teknologi digital. Kombinasi ini menghasilkan praktik, struktur, nilai, pengaturan, dan keyakinan baru yang mengubah, mengganti, atau melengkapi aturan yang ada dalam organisasi, ekosistem, industri, atau ekosistem. Menurut beberapa penelitian, seperti Bouncken, Kraus, & Roig-Tierno, 2021 dan Botol, 2019, Transformasi digital melangkah lebih jauh dan secara fundamental mengubah operasi bisnis, produk, dan proses. Dalam beberapa kasus, ini dapat mengarah pada model bisnis yang benar-benar baru. Semua organisasi dan perusahaan, tidak peduli ukuran atau jenisnya, harus siap untuk menyesuaikan atau mengganti proses bisnis yang ada dengan yang baru (Scheppeler & Weber, 2020).

Inovasi produk dan peningkatan layanan adalah kunci peluang industri keuangan dalam transformasi digital. Transformasi digital dapat digunakan untuk membuat inovasi produk dan layanan. Menurut studi Miskam dan Eksan, transformasi digital memungkinkan pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih canggih dan efektif. Institusi keuangan syariah memiliki kemampuan untuk mengembangkan barang dan jasa yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat sambil tetap mempertahankan prinsip syariah. Misalnya, pembiayaan berbasis teknologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri mikro dan kecil, sementara produk tabungan dan investasi syariah dapat digabungkan dengan platform digital untuk memudahkan dan mempercepat akses konsumen (Qothrunnada et al., 2023).

Lanskap perbankan Indonesia akan terus diubah oleh kemajuan teknologi digital. Sebuah survei yang dilakukan terhadap pelanggan layanan keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan perbankan internet dan perbankan mobile; ini menunjukkan bahwa platform digital akan menjadi semakin penting untuk menumbuhkan loyalitas dan pertumbuhan perusahaan keuangan. Perbankan digital awalnya hanyalah aplikasi yang memiliki fitur transaksi biasa. Sekarang mereka adalah aplikasi yang memiliki banyak fungsi, seperti pembukaan rekening tabungan dan investasi, penarikan uang tanpa kartu, penyelesaian bruto real-time, penukaran poin, belanja, dan beberapa jenis transaksi lainnya. Salah satu tujuan dari digitalisasi bank adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Barquin et al., 2019).

### **Pentingnya Regulasi Di Era Digital**

Regulasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai "peraturan", dan secara lebih lengkap didefinisikan sebagai "cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan lainnya." Menurut pengertian ini, regulasi adalah peraturan yang dibuat sebagai upaya untuk mengendalikan manusia atau masyarakat. Secara umum, regulasi didefinisikan sebagai upaya yang dibuat untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan lainnya.

Menurut M. Nur Solikhin, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), sistem regulasi Indonesia menghadapi dua masalah utama. Pertama, jumlah peraturan terus meningkat, dan kedua, banyak dari peraturan yang ada tidak sesuai satu sama lain. Oleh karena itu, Solikhin menganggap kedua masalah ini sebagai "bencana" yang menghambat pembangunan bangsa. Upaya drastis diperlukan untuk mencapai hal ini, yaitu dengan melakukan reformasi regulasi yang sistematis (Silalahi, 2020).

Dari perspektif ekonomi, penerapan regulasi sangat dibutuhkan untuk melindungi pasar dari kegagalan dan masalah yang dapat menyebabkan krisis ekonomi. Kemungkinan gagal tetap ada ketika pasar berjalan dengan baik. Apalagi, para pebisnis kuat dapat melakukan tindakan eksploitatif untuk menghasilkan keuntungan maksimum, yang sangat berpotensi merusak masyarakat. Pada situasi seperti ini, regulasi dibuat untuk menghentikan ketidakseimbangan pasar.

Selain itu, Stiglitz mengatakan bahwa orang yang memiliki perilaku yang sangat terbatas mungkin mengeluh atau keberatan karena regulasi cenderung menghilangkan atau mengurangi keuntungan dan memengaruhi inovasi. Namun, regulasi yang ideal bertujuan untuk mengatasi konsekuensi yang ditimbulkan pihak-pihak yang terlibat langsung, dalam situasi di mana keuntungan pribadi tidak memberikan dampak sosial yang baik.

Regulasi sektor financial technology (fintech) ditanggung oleh banyak pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku industri. Di Indonesia, lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dan regulasi fintech. Misalnya, OJK mengawasi dan mengatur bisnis fintech yang berkaitan dengan jasa keuangan, seperti crowdfunding, peer-to-peer lending, dan pembayaran digital. Sementara itu, BI berkonsentrasi pada pengaturan sistem pembayaran dan stabilitas moneter selama pengembangan fintech. Pelaku industri fintech memiliki tanggung jawab selain lembaga pemerintah untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa layanan yang mereka tawarkan aman dan terpercaya. Lembaga swadaya masyarakat juga

memainkan peran penting dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan mengawasi pelaksanaan regulasi.

Kerjasama global penting untuk mengatur teknologi digital di dunia yang semakin terhubung. Ini termasuk bekerja sama dalam penegakan hukum dan menyelaraskan kebijakan dan standar untuk memerangi kejahatan siber dan pelanggaran data lintas batas di seluruh dunia. Pembuat kebijakan harus aktif berpartisipasi dalam forum internasional untuk bertukar pengetahuan dan praktik terbaik. Keterlibatan ini akan membantu membangun pendekatan yang lebih konsisten dan sistematis untuk mengawasi teknologi digital di tingkat global. Sangat penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara penegakkan undang-undang dan mendorong inovasi (Syarifudin, 2024).

Di era modern, regulasi sangat penting untuk menjamin keamanan, integritas, dan efisiensi penggunaan teknologi. Pertama, peraturan yang kuat dapat mencegah data pribadi masyarakat bocor atau disalahgunakan. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia adalah contoh undang-undang yang menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat terkait data pribadi. Regulasi juga harus berubah sesuai dengan kemajuan teknologi yang cepat. Presiden Joko Widodo mengatakan pada Pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia 2023 bahwa peraturan yang tidak terlambat dapat mengantisipasi risiko dan memberikan payung hukum yang jelas bagi pelaku industri.

Dengan regulasi yang jelas, pelaku industri dapat beroperasi dengan lebih tenang, menarik investasi, dan lebih bersaing. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang untuk mendukung kemajuan teknologi, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan undang-undang yang ketat, konsumen dapat merasa aman saat menggunakan layanan keuangan digital atau melakukan transaksi online. Selain itu, pemerintah telah menetapkan peraturan tentang penggunaan AI untuk mendorong penggunaan yang positif dan tidak disalahgunakan.

### **Regulator Fintech Di Indonesia**

#### **a. Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang didirikan dengan tujuan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh aktivitas yang terjadi di sektor jasa keuangan di Indonesia. Sebelum adanya OJK, beberapa lembaga bekerja sama untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Seringkali, hal ini menyebabkan tumpang tindih kekuasaan dan kurang efektif dalam menangani perkembangan yang semakin kompleks di

industri keuangan. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk OJK dengan tujuan membangun sistem pengaturan dan pengawasan yang kuat dan efisien. Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK resmi didirikan dan menggantikan lembaga pengawas sektor keuangan sebelumnya.

Inovasi keuangan digital harus berfokus pada hal-hal yang bermanfaat dan bertanggung jawab sehingga mereka dapat menjaga dan melindungi pelanggan dari risiko. Pemberian bunga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini adalah masalah yang sering terjadi dan perlu diperhatikan agar resiko dapat terkendali dengan baik. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa keuangan, "suatu aktivitas pembaharuan dalam proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital" adalah dasar hukum yang mengatur dan mengawasi industri keuangan di sektor jasa keuangan (Faried & Dewi, 2020).

Pasal 9 UU OJK mengatur bagaimana melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Dibentuknya OJK dengan segala kewenangannya dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, kemajuan sistem keuangan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa layanan keuangan. OJK memiliki tugas sebagai regulator di sektor jasa layanan keuangan, termasuk melaksanakan undang-undang dan menetapkan aturan pelaksanaan di sektor tersebut. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Fintech dan menjadi dasar bagi penyelenggara Fintech untuk beroperasi.

Menurut Pasal 4 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan aktivitas di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tanggung jawab utama Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan.
- 2) Kegiatan jasa keuangan di pasar modal
- 3) Aktivitas yang berkaitan dengan jasa keuangan yang terletak di industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan POJK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending), yang kemudian menghasilkan peraturan turunan dalam bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 18/ SEOJK.02/2017. OJK melihat bahwa perlu ada ketentuan yang mengatur Fintech pinjam-meminjam, mengingat budaya utang yang kuat di masyarakat Indonesia. POJK ini mengatur jenis Fintech pinjam-meminjam yang berkembang di Indonesia saat ini. Selain itu, perusahaan Fintech dengan skema Peer-to-Peer Lending termasuk dalam lingkup kewenangan OJK karena mereka menyediakan layanan keuangan. Namun, perusahaan tidak memiliki dasar kelembagaan untuk menjalankan bisnisnya.

Menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016, perusahaan Fintech P2P Lending harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Kejelasan tentang bentuk badan hukum, kepemilikan, dan modal
- 2) Pendaftaran dan perizinan kepada OJK
- 3) Ketersediaan karyawan dengan keahlian atau latar belakang IT
- 4) Dokumen elektronik
- 5) Ada akses ke informasi tentang penyelenggara pinjaman, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman
- 6) Perencanaan pusat data dan bencana bencana yang ditempatkan di Indonesia dan memenuhi standar minimum, pengelolaan risiko, dan pengamanan teknologi.
- 7) Menjaga kerahasiaan, integritas, dan aksesibilitas data pribadi, transaksi, dan keuangan sejak diterima hingga dimusnahkan.
- 8) Sistem keamanan yang mencakup sistem pencegahan, pencegahan, dan penanggulangan serangan yang dapat menyebabkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- 9) Prinsip dasar perlindungan pengguna (konsumen) diterapkan oleh penyelenggara di sektor jasa keuangan;
- 10) Perjanjian dilaksanakan dengan tanda tangan digital

b. Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Keuangan mengatur penerapan teknologi keuangan di Indonesia. Peraturan ini mengatur teknologi keuangan yang berbasis pada teknologi dan sistem informasi yang terus berkembang, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan stabilitas mata uang, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, dan andal, teknologi keuangan harus selalu dipantau dan dikembangkan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia

harus terus mengikuti perkembangan teknologi agar sinkron, selaras, dan terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya, seperti menjalankan pemrosesan transaksi pembayaran dan gateway pembayaran nasional, dan harus bekerja sama dengan otoritas terkait (Fahmi et al., 2022).

Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menetapkan aturan tentang Fintech di Indonesia dalam PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). PBI ini telah diubah dua kali menjadi PBI No. 16/8/PBI/2014 dan PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI E-Money). Layanan keuangan digital juga diawasi oleh PBI E-Money. Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai yang lebih besar atau lebih kecil daripada uang yang disetorkan kepada mereka. Penerbit harus mencatat dan mengelola nilai uang elektronik secara terpisah dari nilai uang lainnya (Pasal 13). Penerbit dilarang menetapkan nilai minimum untuk uang elektronik, menahan, atau memblokir secara sepihak uang elektronik, atau mengenakan biaya untuk mengakhiri penggunaan uang elektronik (Pasal 13A).

Menurut Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 19/12/PBI/2017, penyelenggaraan fintech terdiri dari lima jenis: a. sistem pembayaran; b. pendukung pasar; c. manajemen investasi dan manajemen risiko; d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan e. jasa finansial lainnya. Dengan berfokus pada sistem pembayaran, Bank Indonesia menerapkan seluruh ketentuan yang tercantum dalam PBI Nomor 19/12/PBI/2017 untuk penyelenggaraan teknologi finansial di bidang sistem pembayaran. Sebaliknya, Bank Indonesia telah menunjukkan keterlibatannya dalam mendorong dan membuka peluang untuk inovasi teknologi finansial di bidang sistem pembayaran, tanpa mengabaikan tanggung jawabnya untuk terus menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran (Atmaja & Paulus, 2022).

c. **Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia**

Fintech menggunakan sistem elektronik untuk menjalankan bisnisnya, sehingga harus tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kemkominfo RI, regulator yang mengatur dan mengawasi sistem elektronik. Bisnis Fintech di Indonesia diatur dan diawasi oleh UU ITE, dan salah satu pasal yang secara langsung berkaitan dengan ini adalah Pasal. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak melalui sistem elektronik (A. A. N. D. H. Kesuma et al., 2021).



## **Peran Regulasi Dalam Transformasi Digital**

Regulasi memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital di industri keuangan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran regulasi dalam proses transformasi digital:

### **a. Perlindungan Konsumen**

Sularsi mengatakan beberapa ciri unik sengketa konsumen termasuk ketimpangan daya tawar (*bargaining position*) antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomis, psikologis, dan pengetahuan dibandingkan dengan pelaku usaha, yang biasanya berbentuk korporasi dan dikelola secara sistematis. Selain itu, kebanyakan sengketa bermula dari informasi yang tidak diterima secara tepat. Akibatnya, pemahaman kita tentang transaksi barang dan atau jasa berbeda. Itu pasti lebih mudah dan lebih efektif untuk diselesaikan melalui persetujuan (Panjaitan, 2021).

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen saat bertransaksi dikenal sebagai perlindungan konsumen. Ini mencakup banyak hal, mulai dari informasi yang tepat dan jelas tentang barang atau jasa hingga perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak adil, seperti penipuan atau penyalahgunaan data pribadi. Tujuan utama perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan hubungan yang adil antara konsumen dan bisnis. Perlindungan konsumen di era digital semakin sulit. Perlindungan yang lebih kuat diperlukan karena banyaknya transaksi online dan penggunaan data pribadi. Untuk melindungi konsumen dari berbagai bahaya, seperti penipuan online, kebocoran data, dan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pemerintah dan lembaga terkait seperti OJK terus berusaha membuat regulasi yang kuat. Menurut Pasal 2 UU No 8 Tahun 1999, prinsip perlindungan konsumen adalah:

- 1) Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- 2) Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
- 3) Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil atau pun spiritual,
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

- 5) Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Berbagai undang-undang dan peraturan perundangan lainnya menjamin perlindungan konsumen. Beberapa yang paling relevan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum utama yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam berbagai aspek transaksi, baik barang maupun jasa.
- 2) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dalam sektor jasa keuangan, memastikan bahwa pelaku usaha jasa keuangan memenuhi standar mutu produksi dan pelayanan yang baik, serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan konsumen dalam memilih dan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

b. Keamanan Data Pribadi

Sangat penting untuk menjaga data pribadi konsumen dalam industri Teknologi Finansial, dan ada peraturan yang dibuat untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen dilindungi. Ini karena data pribadi pelanggan dapat tersebar dan digunakan untuk menjual barang ilegal. Ada aturan yang akan melindungi data pribadi konsumen saat menggunakan Teknologi Finansial. Aturan pemerintah akan melindungi kegiatan dan transaksi yang menggunakan Teknologi Finansial. Selain itu, penyedia layanan teknologi finansial bertanggung jawab untuk memastikan data keuangan, jual beli, dan pribadi konsumen tersedia, rahasia, dan konsisten sepanjang waktu, dari pendaftaran hingga penghapusan. Selain itu, penyedia layanan teknologi finansial memiliki kewajiban untuk menjaga data keuangan, jual beli, dan pribadi konsumen tersedia, rahasia, dan konsisten dari awal pendaftaran hingga penghapusan. Jika mereka ingin menggunakan data ini, mereka harus mendapatkan persetujuan konsumen dengan menjelaskan batas-batas penggunaan data. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Republik Indonesia dan POJK, penyedia layanan teknologi finansial dapat dihukum jika mereka tidak dapat mencegah data konsumen bocor (A. A. N. D. H. Kesuma et al., 2021).

- 1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Menteri ini diatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

- 2) Perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE juga mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk melindungi data pribadi untuk mendapatkan persetujuan orang yang bersangkutan sebelum penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi.
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi: UU PDP adalah undang-undang komprehensif yang mengatur perlindungan data pribadi, mengatur hak-hak individu atas data pribadinya, tanggung jawab pengontrol dan pemroses data, dan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

c. Penipuan elektronik

Penipuan elektronik biasanya terjadi di situs web, ruang obrolan, iklan, dan email. Pelaku menawarkan barang atau jasa kepada calon korban tetapi barang tersebut tidak ada. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk menjerumuskan korban ke dalam kerugian dengan mengambil atau memindahkan dana, aset, atau barang lainnya tanpa sepengetahuan korban. Penipuan melalui media elektronik yang terhubung ke jaringan internet hampir sama dengan penipuan konvensional. Namun, penipuan elektronik ini menggunakan salah satu atau lebih elemen media dan internet, seperti situs, ruang obrolan, dan email (I. G. M. J. Kesuma et al., 2020).

Dengan menetapkan peraturan dan persyaratan yang lebih ketat bagi lembaga keuangan, undang-undang terbaru bertujuan untuk memerangi penipuan elektronik dan memperkuat perlindungan konsumen terhadap penipuan elektronik. Selain itu, undang-undang juga mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan kasus penipuan elektronik dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menindak pelaku penipuan (Fais, 2021).

- 1) Pasal 28 Ayat (1) UU ITE: Pasal ini mengatur tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Orang yang melanggar ketentuan ini berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Pasal 45A Ayat (1) UU ini menetapkan sanksi pidana yang sama dengan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE.

#### **4. PENUTUP**

Regulasi berfungsi sebagai landasan kuat untuk mendorong transformasi digital di industri keuangan. Regulasi yang fleksibel dan inventif melindungi konsumen dan mendorong investasi yang menguntungkan bagi pelaku industri. Adanya kerangka hukum yang jelas memungkinkan lembaga keuangan untuk berinovasi dan menghasilkan barang dan jasa keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tantangan masih ada. Untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat, undang-undang harus terus diperbarui. Selain itu, regulasi yang terlalu ketat dapat menghalangi inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat menimbulkan risiko sistemik. Oleh karena itu, untuk menghasilkan regulasi yang ideal, diperlukan diskusi yang intens antara akademisi, pelaku industri, dan regulator.

Regulasi harus beradaptasi dan responsif terhadap perubahan teknologi karena industri keuangan digital terus berkembang, yang menimbulkan tantangan baru bagi regulator. Dengan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian, regulasi dapat memastikan industri keuangan digital Indonesia tetap inovatif, kompetitif, dan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, regulasi adalah kunci keberhasilan transformasi digital industri keuangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmaja, Y. S., & Paulus, D. H. (2022). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 271–286.
- Barquin, S., de Gantès, G., Vinayak, H. V., & Shrikhande, D. (2019). Digital banking in Indonesia: Building loyalty and generating growth. *McKinsey & Company, February*, 6.
- Fahmi, M. A., Hasbullah, M. A., & Munir, A. (2022). Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Atas Jasa Keuangan Digital Di Indonesia. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 6(1), 20–32.
- Fais, K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tegnologi Informasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 70–90.
- Fariied, F. S., & Dewi, N. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology). *Jurnal Supremasi*, 12–22.
- Kesuma, A. A. N. D. H., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 411–416.
- Kesuma, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 72–77.

Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jala Permata Aksara.

Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.

Scheppler, B., & Weber, C. (2020). Robotic process automation. *Informatik Spektrum*, 43, 152–156.

Silalahi, W. (2020). Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66.

Syaifudin, P. N. A. (2024). HUKUM DAN TEKNOLOGI: DINAMIKA REGULASI DI ERA REVOLUSI DIGITAL. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(9), 376–381.